

**BAB IV****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum KUA Kaliwungu Kudus**

Untuk Mengetahui gambaran umum kondisi geografis dan kondisi KUA Kaliwungu Kudus, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi.

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu unit Organisasi Kementerian Agama yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.

Demikian halnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, merupakan unit organisasi Kementerian Agama khususnya pada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Berikut ini kami sajikan data singkat tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut:

**1. Letak KUA Kaliwungu Kudus**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kudus terletak di Desa Garung Kidul Jalan Garung Kidul No. 76 Kaliwungu Kudus 59361 Telepon (0291) 436136. Kantor yang terdiri atas tanah hak pakai dapat di rinci sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a) Luas tanah : +/- 750 m<sup>2</sup>
- b) Luas bangunan, panjang : 12 m, lebar = 8 m, Luas +/- 96 m<sup>2</sup>

**2. Batas Wilayah**

- a) Sebelah Utara : Kec. Gebog dan Bae
- b) Sebelah Timur : Kec. Kota
- c) Sebelah Barat : Kabupaten Jepara

---

<sup>1</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

d) Sebelah Selatan : Kabupaten Demak.<sup>2</sup>

**3. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Kaliwungu Tahun 2011 s.d 2014<sup>3</sup>**

No	Nama	Jabatan	Gol	NIP
1	Ali Hasan, S.Ag	Kepala	IV A	19700521 1996031003
2	Sutrisno, S.Hi.	Penghulu	III D	150222658
3	Kusrin, S.Ag	Penghulu	IV A	196012171993031001
4	Hermawan Sudarmanto	Staff	III A	197404292009011008
5	Muhyiddin	Staff	I C	196710022007101001

**4. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama Tahun 2012<sup>4</sup>**

No	Desa	Jumlah					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain - Lain
1	Kedungdowo	11.534	74	4	-	-	-
2	Garung Lor	7113	246	246	-	23	-
3	Karangampel	5320	-	-	-	-	-
4	Bakalan Krapyak	6043	98	17	-	4	-
5	Prambatan Kidul	8438	42	8	-	-	-
6	Prambatan Lor	8668	23	50	-	8	-
7	Garung Kidul	2161	-	-	-	-	-
8	Setrokalangan	2350	-	-	-	-	-
9	Mijen	9813	-	94	-	-	-
10	Kaliwungu	6110	-	-	-	-	-

<sup>2</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

<sup>3</sup>*Ibid*, tahun 2011 s.d 2014

<sup>4</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

11	Banget	4188	-	-	-	-	-
12	Gamong	3215	-	-	-	-	-
13	Blimbing Kidul	4772	44	-	-	-	-
14	Sidorekso	5986	32	-	-	-	-
15	Papringan	6862	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>92.573</b>	<b>559</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>

### 5. Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2012<sup>5</sup>

No	Desa	Jumlah							
		Masjid	Langgar	Musholla	Gereja		Kl ent en g	Vi ha ra	Lai n2
					Kat	Pro			
1	Kedungdowo	6	3	21	1	-	-	-	-
2	Garung Lor	6	-	9	-	-	-	-	-
3	Karangampel	5	8	12	-	-	-	-	-
4	Bakalan Krapyak	10	-	6	1	-	-	-	-
5	Prambatan Kidul	5	3	17	-	-	-	-	-
6	Prambatan Lor	4	1	13	-	-	-	-	-
7	Garung Kidul	2	2	9	-	-	-	-	-
8	Setrokalangan	4	1	3	-	-	-	-	-
9	Mijen	7	6	21	-	-	-	-	-
10	Kaliwungu	7	7	24	-	-	-	-	-
11	Banget	2	9	9	-	-	-	-	-
12	Gamong	1	3	4	-	-	-	-	-
13	Blimbing Kidul	1	3	7	-	-	-	-	-
14	Sidorekso	4	-	10	-	-	-	-	-

<sup>5</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

15	Papringan	6	6	12	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>52</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	-	-	-	-

#### 6. Data Pembantu P3N Kec. Kaliwungu Tahun 2012<sup>6</sup>

No	Nama	Pendidikan	Alamat
1	H. Kasrin Asyrofi	SLTA	Kedungdowo
2	Ali Ahmadi	SMA	Kedungdowo
3	Sholihin	SLTP	Kedungdowo
4	Suwardi	MTs	Kedungdowo
5	Isih Saptono	SLTP	Kedungdowo
9	Sujud	SLTA	Garung Lor
10	Sururi	SLTA	Garung Lor
11	Ali Rif'an	S1	Karangampel
12	Noor Rohman	SLTP	Karangampel
13	Supaat	SLTP	Karangampel
14	Munzaidi	Mts	Bakalan Krapyak
15	Nur Salim	SMA	Bakalan Krapyak
16	Buchori	SD	Prambatan Kidul
17	Mas'ud	SMP	Prambatan Kidul
18	Maskurin	SMP	Prambatan Lor
19	Thohari	SMA	Prambatan Lor
20	Musnaim	SMA	Prambatan Lor
21	Ahmad Warso	MA	Prambatan Lor
22	Amirza	MA	Garung Kidul
23	Masluri	SMP	Garung Kidul

<sup>6</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

24	Subagyo	MA	Setrokalangan
25	Sugiyanto	SMA	Setrokalangan
27	Syukur	SLTA	Mijen
28	Shihabul Minan	MA	Mijen
29	H. Musthofa	MA	Kaliwungu
30	Kaselan	SMP	Kaliwungu
31	Sujali	SMA	Kaliwungu
32	Wiyoto	SLTA	Banget
33	Sugiarto	SLTA	Banget
34	Rusman	SMP	Gamong
35	Kasmadi	SMA	Gamong
36	Subchan	SMA	Blimbing Kidul
37	Suhadi	MA	Blimbing Kidul
38	Qusosi	MA	Sidorekso
39	Masrikan	MA	Sidorekso
40	Achmad Asnawi	SLTA	Sidorekso
41	Ali Irfan	SMP	Papringan
42	Abdul Jalil	SMP	Papringan

### 7. Keadaan Sosial Keagamaan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Kaliwungu tahun 2014 berpenduduk dengan jumlah total 93.073. Masyarakat ini bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang religius. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid-masjid di setiap desa yang mempunyai lebih dari satu. Selain itu pemeluk agama Islam memiliki jumlah yang sangat banyak, melebihi agama-agama yang lain. Banyaknya pemeluk agama Islam di Kecamatan Kaliwungu Kudus telah terwujud dalam sikap dan kebiasaan hidup mereka dengan menjalankan syariat Islam yaitu dengan

pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pernikahan tiap tahunnya pada table berikut :

Data Peristiwa Nikah-Rujuk KUA Kaliwungu Kudus Tahun 2011 Kec. Kaliwungu

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
2011	795	-	-	-
2012	842	-	2	-
2013	871	-	-	-

## 8. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kaliwungu Kudus<sup>7</sup>

### a. Tugas

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan kegiatannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus di bidang Urusan Agama Islam dan dalam wilayah Kecamatan Kaliwungu.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, KUA Kecamatan Kaliwungu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA
- 3) melaksanakan pencatatan NR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluargasesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>7</sup> Profil KUA Kaliwungu Kudus, *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, tahun 2012

## 9. Visi Dan Misi Lembaga<sup>8</sup>

### a. Visi KUA :

Terwujudnya masyarakat Kec. Kaliwungu yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

### b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk
- 2) Meningkatkan pembinaan Keluarga Sakinah
- 3) Meningkatkan Kualitas pembinaan dibidang ZAWAIBSOS
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan dibidang Produk Halal
- 5) Meningkatkan kualitas pembinaan dibidang Haji dan Umroh
- 6) Meningkatkan kegiatan koordinasi Lintas sektoral
- 7) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Accountable*.

## 10. Program Kerja Tahun 2011 s.d. 2014

Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, maka dipandang perlu menyusun program kerja sebagai jabatan dari uraian jabatan masing-masing pejabat dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota yaitu:

### a. Program Kerja Sektoral

Program kerja ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1996 tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu meliputi :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
  - a) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan
  - b) Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama

---

<sup>8</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, tahun 2012

- c) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan
  - d) Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas
  - e) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
  - f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan
  - g) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah
  - h) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial
  - i) Meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar waqaf untuk ditandatangani
  - j) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang urusan agama Islam
  - k) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Kandepag Kabupaten
  - l) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
  - m) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kandepag Kabupaten
- 2) Pengadministrasi Nikah dan Rujuk (NR)<sup>9</sup>
- a) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan Nikah
  - b) Melakukan pemeriksaan Catin dan mengisi formulir NB
  - c) Menyusun jadwal pelaksanaan Pernikahan
  - d) Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan Nikah (NR)
  - e) Menyiapkan buku Akta Nikah
  - f) Mewakili dalam pelaksanaan Pernikahan
  - g) Menyiapkan bahan bimbingan Catin
  - h) Menyiapkan rekomendasi nikah yang dilaksanakan di luar wilayah Kantor Urusan Agama
  - i) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

---

<sup>9</sup> Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

- j) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- 3) Pengadministrasian Kemasjidan
- a) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan
  - b) Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar
  - c) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada masjid, musholla dan langgar
  - d) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama
  - e) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung-jawabkan keuangan BPKM dan P2A
  - f) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan Catin
  - g) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  - h) Melaporkan pelaksanaan tugas pada atasan
- 4) Pengadministrasian Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial<sup>10</sup>
- a) Menyiapkan bahan bimbingan zakat, waqaf, dan ibadah sosial
  - b) Menginventarisasikan tanah waqaf, waqif dan nadzir
  - c) Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial
  - d) Membantu Kantor Urusan Agama memberikan bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan ZAWAIBSOS
  - e) Mengikuti perkembangan kegiatan ZAIBSOS
  - f) Meneliti berkas usulan pensertifikatan tanah waqaf
  - g) Membukukan tanah waqaf yang sudah selesai disertifikatkan
  - h) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  - i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA
- 5) Pengadministrasi Keuangan
- a) Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan Kantor Urusan Agama
  - b) Menerima biaya Nikah

---

<sup>10</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

- c) Membukukan dan menyetorkan penerimaan biaya pencatatan NR ke Bank BRI
  - d) Menyalurkan dana bantuan dari NR jika BKM, P2A dan BP4
  - e) Menyusun pertanggungjawaban keuangan NR
  - f) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  - g) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA
- 6) Petugas Tata Usaha<sup>11</sup>
- a) Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar
  - b) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan
  - c) Mengetik konsep surat
  - d) Menata buku-buku perpustakaan
  - e) Menyusun file pegawai dan menata arsip
  - f) Mencatat jadwal kegiatan Kepala Kantor Urusan Agama
  - g) Menerima, mengatur dan mengarahkan tamu-tamu Kantor Urusan Agama
  - h) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  - i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA
- 7) Pramu Kantor
- a) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
  - b) Membersihkan ruang kerja dan halaman kantor
  - c) Menyiapkan minum para pegawai kantor
  - d) Mengantar surat
  - e) Menata dan merawat taman
  - f) Memelihara sarana telepon, listrik dan air
  - g) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  - h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa tugas dari kepala KUA yang terkait dengan penelitian skripsi ini adalah meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah. Jika terdapat data dari calon pasangan

---

<sup>11</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

pengantin yang dianggapnya tidak sesuai, maka kepala KUA dapat memutuskan masalah tersebut.

## 11. Praktek Pengajuan Perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus

### a. Proses Pengajuan Surat Keterangan Menikah

Apabila ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang bertempat tinggal di wilayah Kaliwungu ingin melaksanakan perkawinan, maka mereka terlebih dahulu harus datang ke rumah mbah Modin atau P3N untuk di data dan untuk mengumpulkan syarat yang telah ditentukan dan nantinya syarat tersebut akan diserahkan ke KUA, di antara suratnya adalah :

- 1) Fotocopy Akta Kelahiran
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Fotocopy Akta Nikah Orang Tua
- 4) Fotocopy KTP
- 5) Pas Foto

Setelah syarat tersebut ada di P3N, kemudian di teliti antara akta kelahiran yang menikah tersebut dengan akta nikah orang tuanya. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mau menikah merupakan hasil nikah hamil dari kedua orang tuanya yaitu kelahiran lebih dari 6 bulan dari akad nikah kedua orang tuanya maka wali yang menikahkan adalah wali hakim.

Setelah data-data tersebut terkumpul dan sudah di teliti P3N, maka calon penganti akan dibuatkan suratdari desa yang berupa<sup>12</sup> :

- 1) Surat Keterangan untuk nikah ( model NI)
  - 2) Surat keterangan asal usul (N2)
  - 3) Surat keterangan orang tua (model N4)
- b. Surat keterangan dari puskesmas untuk imunisasi TT
- 1) Imunisasi TT I untuk pengantin wanita

---

<sup>12</sup>Profil KUA Kaliwungu Kudus, , *Arsip KUA Kaliwungu Kudus*, 2012

- 2) Imunisasi TT II dapat diperoleh di mana saja dengan menunjukkan bukti atau surat keterangan imunisasi TT I

Setelah semua terpenuhi, maka calon mempelai perempuan tinggal datang ke KUA Kaliwungu Kudus untuk :

- 1) Memberitahukan kehendak menikah
- 2) Pemeriksaan nikah
- 3) Membayar biaya pencatatan nikah di BRI/BNI 46 atau Kantor Pos sebesar Rp. 30.000
- 4) Pengumuman kehendak nikah
- 5) Mengikuti penataran calon pengantin dan penasehatan oleh BP4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah
- 6) Pencatatan nikah

## **B. Data Penelitian Tentang Alasan Penolakan Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan di KUA Kaliwungu Kudus**

### **1. Data Penolakan Penghulu KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus**

Masalah kawin dengan wanita hamil merupakan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang remaja atau yang memiliki kesadaran agama yang labil. Selain itu akhir-akhir ini banyak pro dan kontra tentang kebolehan dan tidaknya perkawinan wanita hamil. Walaupun dalam kompilasi hukum Negara memang mengatur soal kawin dengan perempuan hamil yaitu dalam pasal 53 yang berbunyi : “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>UU RI No.1 Tahun 1974, *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991*.hlm 70

Kasus di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kudus pada tanggal 18 September Tahun 2012. Pada waktu itu mempelai wanita sudah hamil lebih dari 6 bulan dan ingin menikah langsung tanpa menunggu kelahiran anaknya, tapi oleh penghulu KUA Kaliwungu Kudus ditolak dengan alasan wanita tersebut adalah seorang janda dan harus menunggu kelahiran anaknya. Padahal janda tersebut sudah bercerai dari suaminya 11 bulan 2 hari

Kasus lain terjadi pada tahun 2014 di Desa Prambatan Kecamatan Kaliwungu, yang mana calon mempelai wanita berstatus cerai hidup sudah menjanda dan hamil 2 bulan dengan pria yang bukan suaminya. Wanita tersebut sudah selesai masa *iddahnya*. Ada lagi kasus di tahun 2014 di Desa Mijen Kaliwungu Kudus. Terdapat seorang wanita janda yang merupakan cerai mati. Wanita tersebut hamil 3 bulan sebelum perkawinan.

Dari semua kasus di atas perkawinannya di tolak oleh Kepala KUA Kaliwungu yang menjabat pada masa itu. Kemudian perkawinan yang sah dapat dilaksanakan ketika bayi yang di kandung sudah lahir.<sup>14</sup>

Adapun kasus lain mengenai ditolaknya perkawinan wanita hamil oleh Kepala KUA Kaliwungu Kudus yaitu wanita yang berumur dibawah 16 tahun, sesuai peraturan Undang-Undang. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 4 kasus. Seperti di desa Kaliwungu, saat itu si wanita hamil sudah 4 bulan, padahal wanita tersebut masih berusia 15 tahun. Kasus hampir serupa juga terjadi di desa Blimbing Kidul, Mijen, Kedungdowo. Oleh Kepala KUA Kaliwungu yang menjabat saat itu, semuanya ditolak perkawinannya dengan alasan masih dibawah umur (<16<sup>th</sup>). Sesuai dengan perundang-undangan calon mempelai diberikan surat (N9) untuk selanjutnya diserahkan pada Pengadilan Agama sebagai penentu keputusan.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari kasus di atas adalah bagi wanita hamil yang akan melangsungkan perkawinan adalah semuanya ditolak. Bagi Kepala KUA Kaliwungu yang menjabat saat itu, keputusan tersebut sudah tepat. Calon

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bp. Kusrin, Penghulu Madya KUA Kaliwungu Kudus periode 2013 s.d. 2018, Pada Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017.

<sup>15</sup> Arsip Data Pendaftaran Pernikahan KUA Kaliwungu Kudus tahun 2012 s.d. 2014.

mempelai akan di berikan surat (N9), yang kemudian Pengadilan Agama memberikan keputusan.

Sebenarnya Islam membolehkan perkawinan akibat perzinaan meskipun dalam keadaan hamil. Namun terdapat pendapat yang berbeda dari Pegawai KUA Kaliwungu Kudus dalam menanggapi kasus perkawinan wanita hamil.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kaliwungu Kudus bahwa wanita dalam keadaan hamil sebelum pernikahan adalah tidak sah. Adapun alasan ditolaknya perkawinan tersebut ialah sebagai berikut. Menurutnya Perkawinan yang didahului dengan perzinaan adalah perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa, perkawinan ini biasanya dilakukan untuk menutupi aib bagi pelakunya atau juga keluarga perempuan takut laki-laki yang menghamilinya kabur dan tidak bertanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menikahi wanita yang sedang hamil adalah haram hukumnya. Alasan menolak untuk menikahkan wanita hamil akibat zina yang usia kandungannya lebih dari 6 bulan ini adalah karena berpegang teguh pada al-Quran yang mana disebutkan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan sampai melahirkan anaknya, jadi wanita tersebut harus sabar menunggu. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS.An-Nuur: 3)<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan laki-laki yang beriman menikahi wanita pezina, begitu pula sebaliknya. Pernikahan dengan

<sup>16</sup> Al-Quran Surat An-Nur Ayat 3, *al-Quran dan Terjemahannya*, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2002, hlm.488

pezina akan memutuskan hubungan keluarga. Seharusnya pezina menikah dengan pezina, bukan dengan orang mukmin. Selain ayat di atas terdapat dalam al-Quran pula dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

*Artinya : "dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(QS. At-Thalaq :4)<sup>17</sup>*

Di sini dijelaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah, perempuan yang hamil haram untuk dinikahi sampai melahirkan anaknya. Adapun menurut KHI pasal 53, peraturan tersebut tidaklah sesuatu yang salah, namun KHI hanya memandang sebagai sarana pengabsahan anak yang nantinya akan dilahirkan. Anak yang lahir di luar nikah dalam masyarakat dikatakan sebagai anak haram, anak zadah maupun anak alam. Untuk mencegah itu semua maka dibuatlah KHI supaya anak tersebut dapat dilegalkan dalam aturan hukum atau fiqih Indonesia.

Tujuan utama dari pengabsahan anak menurut mereka yang menyetujui atau membolehkan nikah hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi si anak akibat perzinahan. Namun terlepas dari itu semua tidak akan ada efek jera bagi pelaku zina, praktek perzinahan akan semakin merajalela. Terbukti semakin maraknya wanita tuna susila, bahkan tidak hanya di kota besar. Di desa-desa pun semakin menjamur. Inilah akibatnya jika perkawinan digampangkan. Di kemudian hari jika terdapat

<sup>17</sup>Ibid.hlm. 817.

kasus seperti itu sebaiknya pemohon diberi surat penolakan perkawinan atau (N9) agar dilimpahkan pada lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Agama. Masalah kawin hamil masih merupakan *khilafiyah*. *Qadhi* adalah pemimpin yang harus mempunyai prinsip dan pandangan yang kuat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Keputusan yang di ambil adalah keputusan yang tepat.<sup>18</sup>

Perkawinan akibat perzinaan rata-rata adalah karena terjadi "kecelakaan"(hamil terlebih dahulu), hal ini dapat diketahui dari para petugas P3N atau yang populer dikenal dengan "modin" di ambil dari kata *imamuddin* yang artinya imamnya agama. Modin sebagai ujung tombak dalam urusan mendata warga yang ingin menikah mempunyai peranan yang sangat penting. Modin di tuntut teliti dan cermat dalam mendata warganya yang ingin menikah terutama pihak wanita. Seperti pada umumnya, selain mendata juga harus memverifikasi data untuk diketahui kevalidannya. Ketika terdapat data yang bermasalah seperti kasus wanita hamil terlebih dahulu maka harus diberitahukan kepada pihak yang lebih berwenang seperti KUA untuk selanjutnya agar menjadi wewenangnya dan mendapat keputusan yang terbaik. Peraturan yang di buat pemerintah yang mengatur perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 adalah tepat. Mengingat semakin maraknya masalah tersebut yang berdampak pada status anak yang akan dilahirkannya kelak. Sebenarnya perbedaan pernikahan dan perzinaan hanya pada akadnya saja. Baginya menjalankan tugas sebagai P3N dengan sebaik baiknya adalah tanggung jawab yang sangat besar, ungkap salah satu petugas P3N.<sup>19</sup>

Selaras dengan pernyataan di atas sebagaimana pernyataan Kepala KUA Kaliwungu Kudus bahwa perkawinan wanita hamil memang bukan sesuatu yang tabu, banyak kasus serupa terjadi di wilayah lain, tidak hanya di kecamatan Kaliwungu bahkan di seantero wilayah Kudus sudah menjadi

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak. Ali Hasan , Kepala KUA Kaliwungu Kudus tahun 2011 s.d. 2014, Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober di KUA Kecamatan Kota Kudus

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bp. Sururi , Modin Desa Garung Lor, Pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2016

hal biasa. Zaman sudah berbeda, teknologi semakin canggih, pergaulan semakin bebas, pengawasan orang tua semakin longgar, bahkan tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu malah dijadikan ajang pacaran oleh para remaja, mutu pendidikan yang semakin rendah, moral bangsa yang semakin tidak karuan. Sebenarnya banyak manfaat yang di dapat kalau pelaku zaman bisa menggunakannya dengan baik seperti teknologi mempunyai manfaat yang sangat besar, dapat informasi dari wilayah bahkan negara lain, bisa memperbanyak teman, dan lain-lain tapi sayang penggunaannya lah yang salah menggunakannya. Kebanyakan dari mereka malahan mencari konten porno, yang akhirnya dapat merusak moral. Tidak dipungkiri tempat menuntut ilmu (sekolah) ,esensi nya adalah tempat untuk menuntut ilmu, tapi malahan oleh para pelajar nyambi pacaran, yang tidak sedikit pula ujung-ujungnya terjerumus dalam kemaksiatan. Jika terjadi kasus wanita hamil yang menginginkan pernikahan segera dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya adalah memperbolehkan dan menyetujui perkawinan tersebut. Hal ini mengacu pada KHI pasal 53 pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya”. Didalam pasal ini sudah jelas bahwa wanita yang hamil dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan yang disebabkan akibat pemerkosaan, *wati'*,*syubhat*, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada *syubhat* didalamnya, tetapi wanita yang hamil dapat dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Pemerintah sudah tepat mengatur masalah perkawinan yang bermasalah (dalam tanda kutip). Hal ini di buat untuk

kemaslahatan umat serta menjaga harga diri bagi wanita. KHI juga di buat untuk kemaslahatan sang anak jika dilahirkan ke dunia kelak akan mendapat pengakuan hukum yang sah. Adapun mengenai khilafiyah KUA lain dalam memutuskan boleh tidaknya menikahkan wanita yang hamil adalah hal lumrah. Bagi mereka yang tidak berani menikahkan mungkin mempunyai pandangan sendiri. Mengikuti prosedur yang berlaku adalah keputusan terbaik, apalagi kebolehan menikahi wanita hamil sudah di atur dalam KHI pasal 53 dan ini sesuai pendapat Imam Syafi'i yang mayoritas diikuti warga Indonesia. Namun jika terjadi perbedaan tersebut janganlah menjadi gesekan yang besar, kita harus saling toleransi menghadapi perbedaan ini.<sup>20</sup>

Kemudian pandangan lain dikemukakan oleh salah seorang penghulu KUA Kaliwungu Kudus<sup>21</sup> bahwa wanita hamil sebelum perkawinan adalah akibat dari pergaulan bebas, tidak ada aturan dan yang sangat disayangkan peran orang tua turut andil dalam hal ini. Misalkan jika ada teman laki-laki anak perempuannya yang ingin bertamu ke rumah, maka alasan orang tuanya ke belakang "maaf nak, ada kebutuhan di belakang". Dia dibiarkan berdua, padahal setan bermain di situ, akhirnya terjadi perzinahan sehingga tidak sedikit para wanita dalam kondisi hamil sebelum menikah. Dalam hal ini hamil di luar pernikahan sang wanita sama saja tidak memelihara kehormatannya, hidup bebas mendapatkan godaan dari seorang laki-laki yang bukan mahramnya akhirnya tergoda. Adapun pada saat dia hamil, lalu kemudian dia menikah maka pernikahan itu tidak sah dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang telah mengetahui hukum ini, lalu kemudian dia menikahi seorang yang dalam keadaan hamil. Apabila dia mengetahui hukumnya lalu dia masa bodoh dan dia tetap menikahi wanita tersebut maka pernikahannya itu batil. Dalam artian dia harus menunggu sampai kelahiran anaknya. Pelaku zina ini biasanya malu jika tidak segera menikah karena tidak mempunyai suami dan sudah terlanjur hamil. Kalau

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bp. Zainur Rohman, , Kepala KUA Kaliwungu Kudus Periode 2014 s.d. 2017, Pada Hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2016.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bp. Kusrin, Penghulu Madya KUA Kaliwungu Kudus periode 2013 s.d. 2018, Pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2016.

dia punya rasa malu hendaknya memelihara kehormatannya. Sekarang ini semakin banyak pemuda menganggap mudah permasalahan ini. Jika sudah terlanjur seperti ini orang tua pelaku zina menuntut pertanggung jawaban, takut nanti anak yang dilahirkan tidak punya nasab yang jelas dari ayahnya, malu dengan tetangga. Akhirnya meminta pada petugas KUA untuk segera menikahkan anaknya. Meskipun dalam KHI sudah di atur tentang perkawinan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya, peraturan tersebut haruslah di kaji ulang. KHI pasal 53 lebih banyak membawa *madharat* ketimbang manfaat. Pemerintah jangan asal memutuskan peraturan jika hal itu tidak membawa dampak yang baik untuk umat. Pada kenyataannya setelah di buat KHI terutama pasal 53 yang menyangkut perkawinan wanita hamil dampaknya malah banyak kalangan remaja melakukan perzinaan. Bayi-bayi yang telah dilahirkan dibuang, di bunuh tanpa rasa berdosa. Bahkan jabang bayi yang masih dalam kandungan sengaja digugurkan. Data atau presentase jumlah kasus tersebut, bertambah tahun angkanya semakin naik. Pemerintah haruslah teliti, cermat dan serius dalam memutuskan perkara ini. Jangan sampai kaum muda kita hancur masa depannya. Segera introspeksi dan berbenah diri, masalah ini jangan sampai berlarut-larut karena dampaknya tidak hanya untuk kita tapi untuk seluruh umat.

Maraknya kawin hamil yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat kita adalah fenomena bergesernya moral bangsa. LKMD atau yang orang Jawa sebut "*lamaran keru meteng disek*" (lamaran belakangan hamil dahulu) sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Seandainya jika para wanita hamil sebelum menikah dapat diketahui dan di catat datanya oleh petugas yang bersangkutan pasti akan membuat kita tercengang. Selama ini yang banyak diketahui warga yang ingin menikah yang terdaftar di pemerintahan. Tak sedikit wanita yang hamil sebelum menikah menggugurkan kandungannya. Banyaknya kasus pembuangan dan pembunuhan bayi yang tak berdosa sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Orang tuanya merasa tidak berdosa melakukan hal itu. Alasan mereka

beragam ada yang karena malu karena belum bersuami, ada yang menutupi aib karena keluarga si wanita atau si laki-laki merupakan keluarga terpendang di masyarakat, ada yang karena himpitan ekonomi, dan masih banyak lagi alasannya. Sangat memprihatinkan jika kasus seperti ini masuk ke lingkungan sekitar kita. Kasus maraknya wanita hamil sebelum perkawinan tidak terlepas dari kemajuan teknologi, ruang dan waktu seolah hanya menjadi penghalang. Di sekitar sudah sangat mudah kita jumpai anak-anak SD menggunakan HP atau bahkan smartphone. Dengan demikian komunikasi dengan siapapun tidak menjadi masalah termasuk dengan rekan lawan jenis. Dibandingkan dengan zaman dahulu ketika ingin berkomunikasi mesti repot-repot menulis surat untuk mengutarakan rasa suka dengan lawan jenis. Apresiasi setinggi tingginya terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah ini termasuk memblokir konten-konten khusus dewasa namun ada saja celah sana sini yang membuat para remaja tetap bisa mengakses konten-konten tersebut. Apalagi para pelajar yang usianya masih sangat muda pastinya mengalami masa puber dan rasa penasaran sangat besar, semakin di larang maka mereka akan semakin penasaran. Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda sekarang sudah sangat mengawatirkan. Tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan salah satunya hamil terlebih dahulu sebelum mengikrarkan perkawinan, sehingga tidak heran jika banyak remaja yang masih usia sekolah datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena harus secepatnya demi status anak yang ada dalam kandungan hasil perbuatan zina. Mengenai KHI pasal 53 yang mengatur kawin hamil aturan tersebut kurang tegas karena pelaku perzinaan akan menggampangkan proses pernikahan, mereka akan menganggap bahwa dengan berzina pernikahan akan tetap bisa terlaksana, dan status anak yang mereka kandung akan tetap sah di mata hukum negara. Pada dasarnya wanita (yang sudah pernah menikah) baru boleh menikah kembali jika ia sudah tidak dalam masa *iddah* (masa tunggu setelah bercerai dengan suami). Dan bagi wanita yang hamil adalah sampai anak yang dikandungnya lahir. Dalam al-Quran

disebutkan pada surat *at-thalaq* ayat :4 ”dan wanita wanita yang hamil, *iddah* mereka itu adalah sampai ia melahirkan anaknya”.Jika kita lihat penduduk di Indonesia mayoritas adalah beragama Islam, namun kebanyakan yang melanggar norma agama (yang di maksud adalah zina) justru yang beragam Islam. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah ada tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Masyarakat sudah tidak takut lagi terhadap hukum negara. Faktor penyebab paling utama terjadinya perzinaan adalah lemahnya iman seseorang yang diperkuat oleh godaan iblis baik yang berbentuk jin maupun yang berbentuk manusia.Jadi menurut saya sebaiknya hukum di negara kita perlu di evaluasi kembali,agar menjadikan jera bagi pelaku kejahatan karena hakikat hukuman adalah supaya pelaku kejahatan tidak mengulangnya lagi. Jika peraturan yang di buat tidak membawa manfaat yang lebih baik sebaiknya dikaji ulang dan dalam pembuatannya supaya hadirkan pula para kyai, ulama dan tokoh agama yang benar-benar kompeten dibidangnya masing-masing guna membahas masalah ini. Peraturan harus segera diputuskan karena menyangkut kemaslahatan umat yang nantinya dijadikan pedoman seluruh rakyatnya.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan wanita hamil sedang marak terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Dikemudian hari, jika terjadi kasus serupa maka sebaiknya pemohon diberi surat penolakan perkawinan atau (N9) agar dilimpahkan pada lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Agama, agar keputusan yang diberikan dapat menjadi kebaikan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan**

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam kasus perkawinan wanita hamil terdapat dua pandangan yang berbeda. Yang

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bp. Mujayen, Penghulu Madya KUA Kaliwungu Kudus periode 2014 s.d. 2018, Pada Hari Selasa Tanggal 1 November 2016

pertama adalah mereka yang menolak perkawinan wanita hamil dan kedua yang menyetujuinya. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan penolakan perkawinan tersebut mempunyai dua alasan yaitu :

- a. Berpedoman pada al-Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 4 dan Surat An-Nur ayat 3.

Dalam hal ini pegawai KUA Kaliwungu Kudus mempunyai pedoman bahwa menikahkan wanita dalam keadaan hamil adalah tidak sah dan haram. Sebagaimana dalam firman Allah Swt ;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS.an-Nuur:3)*

Pada surat ini dijelaskan bahwa Allah Swt telah menyiapkan seorang perempuan yang baik untuk seorang laki-laki yang baik dan menyiapkan perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Serta laki-laki pezina hanya pantas mendapatkan wanita pezina pula.

- b. Berpedoman pada Ulama Fiqh Yaitu Imam Hanbali dan Imam Maliki

Dalam fiqih Islam sendiri para ulama sebenarnya masih berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina. Tak sedikit pula yang mengharamkan. Ulama Fiqh yang mengharamkan Yakni Imam Hanbali ” Perkawinan wanita hamil tidak sah baik yang menghamilinya atau bukan. Sedangkan Pendapat Imam Maliki ialah ”Menikahi wanita hamil adalah haram karena sama halnya dengan syubhat.” Inilah yang dijadikan rujukan oleh Pegawai KUA Kaliwungu dalam mengambil keputusan tersebut. Selain itu alasannya lainnya ialah mengharamkan karena berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina mempunyai masa *iddah* seperti perempuan hamil pada umumnya.

Sehingga perempuan tersebut haram dinikahi sampai melahirkan anaknya. Jika para ulama Syafiiyah dan hanafiyah berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapapun, maka pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah seperti yang di kutip M. Ali Hasan. Mereka berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut Imam Abu Yusuf bila perkawinan itu tetap dilangsungkan maka perkawinan itu di anggap batal atau fasid. Ibnu Qudamah menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang diketahuinya telah hamil karena zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat yaitu perempuan tersebut telah melahirkan dan perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera atau cambuk.<sup>23</sup>

Sedangkan bagi mereka yang menyetujui perkawinan wanita hamil mempunyai dua alasan yaitu:

a. Berpedoman Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

Kawin hamil di sini sudah bisa dipahami sebagai akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dan bukan dipahami sebagai sebuah pernikahan perempuan hamil secara mutlak, karena perempuan yang di tinggal mati suaminya atau di cerai dalam keadaan hamil sejatinya haram untuk dinikahi karena menunggu masa iddah. Ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Masalah ini menjadi sangat rumit, sehingga dibuatlah peraturan negara yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang mensahkan pernikahan wanita hamil di luar nikah serta diakui negara. Inilah yang menjadi rujukan bagi mereka yang membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina. Pasal 53 merupakan pasal yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Prenata Media Group ,Jakarta, 2006, hlm. 256-258.

isinya menjelaskan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil.

b. Berpedoman Pada Madzhab Imam Syafii

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang tidak menghamilinya dengan alasan karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>24</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada barulah boleh dinikahi. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan menikahinya di saat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun masih ikhtilaf. Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan wanita hamil karena zina hukumnya boleh namun si suami tidak boleh menggauli istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.<sup>25</sup> Dasar dalil yang

---

<sup>24</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Cet. I, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 141

<sup>25</sup> Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Aini al-Bayanah fi al-Syarah al-Hidayah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 304

membolehkannya karena tidak ada dalil yang menyatakan keharaman untuk menikahinya sesuai firman Allah Swt :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

*Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa :24).<sup>26</sup>*

Imam Muslim, Abu Dawud, al-Timidzi dan al-Nasa'i meriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudry berkata, "Kami mendapatkan para tawanan wanita dari Authas yang mempunyai suami. Dan kami merasa tidak enak untuk menggauli mereka karena status merereka tersebut, kami pun bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu, lalu turunlah ayat tersebut.

Penetapan terjadinya zina dan pemutusan saksi dengan berdasarkan persaksian dan pengakuan si pelaku, telah disepakati oleh para ulama. Tetapi para ulama masih berselisih pendapat tentang hamil di luar nikah. Apakah hal ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa telah terjadi perbuatan zina sehingga berhak mendapatkan sanksi.

Dalam kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi adalah laki-laki yang

<sup>26</sup>Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 24, *al-Quran dan Terjemahannya*, CV Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2002, hlm.106,

menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.<sup>27</sup>

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang tidak menghamilinya dengan alasan karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>28</sup>

Adapun ulama yang sependapat dengan Imam Syafii yang mengatakan diperbolehkannya menikahi perempuan yang hamil karena zina adalah Imam Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa anak yang di kandung oleh perempuan tersebut tidak bisa dinasabkan kepada seorang laki-laki manapun maka dari itu kehamilannya pun dianggap tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadapnya. Sehingga status kehamilannya tidak akan menghalangi dirinya untuk melaksanakan akad nikah.<sup>29</sup> Ketika seorang perempuan berzina maka tidak wajib baginya iddah, ini seperti ditegaskan Imam Nawawi. Baik perempuan dalam keadaan hamil maupun tidak setelah melakukan perbuatan zina tersebut. Sehingga hukum yang berlaku terhadap perempuan hamil sebab zina berbeda dengan perempuan yang hamil karena pernikahan yang sah akan dikenai *iddah* jika di tinggal mati suaminya atau di cerai, sedangkan perempuan yang hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah. Imam Nawawi memberikan keterangan lebih lanjut bahwa perempuan pezina yang tidak hamil boleh (mubah) dinikahi oleh orang yang berzina

---

<sup>27</sup>Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Cet.I, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.141.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.36.

<sup>29</sup>Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzab*, Juz 17, Dar al\_Fikr, Beirut, 2005, hlm 414.

dengannya maupun oleh orang lain. Sedangkan apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil maka menikahinya sebelum melahirkan dihukumi makruh. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi.<sup>30</sup>

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Penolakan Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan di KUA Kaliwungu Kudus

Dalam penelitian ini terdapat kasus penolakan wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan yang terjadi di KUA Kaliwungu Kudus. Alasan penolakan tersebut adalah adanya dalil al-Quran yang melarang menikahi wanita hamil yakni pada surat at-thalaq ayat 4 dan an-nur ayat 3. Pada zaman Rasulullah Saw terdapat kasus seperti yang diriwayatkan Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan dari hadits `Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Mazid, dia mempunyai seorang kawan wanita di Makkah yang bernama Inaq (seorang pelacur). Dia meminta izin kepada Nabi Saw untuk menikahi wanita tersebut, akan tetapi Nabi Saw sama sekali tidak menjawab, sehingga turun surat al-Nur/24 ayat 3, lalu Nabi Saw bersabda, yang artinya: "Hai Mazid, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Karena itu janganlah menikahinya."<sup>31</sup>

Alasan kedua dalam kasus penolakan wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan adalah karena berpedoman pada Ulama Fiqh. Sedangkan dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air sperma ditanaman rahim orang lain berdasar hadis Nabi bahwa Rasulullah Saw melarang menyirami kebun orang lain yang telah mempunyai tanaman. Larangan tersebut dapat

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 414.

<sup>31</sup>Jalaluddin as- Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm 388.

diartikan sebagai kiasan untuk menghindari terjadinya percampuran keturunan dalam rahim, sama halnya tidak boleh menyirami kebun orang lain yang telah mempunyai tanaman.<sup>32</sup> Berbeda dengan Imam Hanafi, Abu Yusuf (murid dan pengikut Abu Hanifah ) berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilakukan adalah *fasid*. Larangan menikahi perempuan pezina selain terdapat al-Quran juga terdapat dalam sebuah hadis. Yaitu hadis yang menceritakan tentang peristiwa seorang sahabat yang meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menikahi seorang pezina. Namun Nabi melarang untuk menikahinya. Perkawinan dengan laki-laki atau perempuan pezina dapat melecehkan kehormatan dirinya sebagai anggota masyarakat. Selain itu juga dapat menggugurkan status kewarganegaraannya atau menghalanginya dari hak-hak tertentu. Selain itu perkawinan semacam itu dapat merusak martabat seorang manusia dan merusak nasab yang telah ditentukan oleh Allah yang ditujukan untuk kemaslahatan mereka. Zina dapat menyebabkan bercampur baurnya air mani dan menjadikan rancunya sebuah nasab.<sup>33</sup>

Dalam larangan menikahi perempuan pezina sesungguhnya terdapat hikmah yang sangat besar. Yakni dengan seizin Allah Swt seorang laki-laki yang baik akan mendapat istri yang baik pula. Jika para ulama Syafiiyah dan hanafiyah berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapapun, maka pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah seperti yang di kutip M. Ali Hasan. Mereka berpandangan bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut Imam Abu Yusuf bila perkawinan itu tetap dilangsungkan maka perkawinan itu di anggap batal atau *fasid*. Ibnu Qudamah menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang diketahuinya telah hamil karena zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat yaitu perempuan tersebut telah melahirkan dan perempuan tersebut telah menjalani hukuman

---

<sup>32</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qadiri*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 241-242

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 266

dera atau cambuk. Mengutip pendapat Dr. Yusuf Qardhawi "karena itu barang siapa tidak menerima dan tidak berpegang teguh kepada hukuman ini ia adalah musyrik. Tidak akan menerima perkawinannya kecuali mereka yang juga musyrik. Dan barang siapa mengakui menerima dan berkomitmen dengan hukuman ini akan tetapi dia melanggar dan menikah dengan perempuan yang diharamkan baginya, ia hakikatnya berzina".<sup>34</sup>

Pengarang *Syarah Fath al-Qadir* mengutip fatwa Thahiriyah mengatakan bahwa beda pendapat dikalangan sesama Hanafiah itu adalah apabila yang mengawini perempuan karena zina adalah orang lain dan bukan laki-laki yang menyebabkan hamil sedangkan bila yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki yang mengahamilinya maka kelompok ulama ini menetapkan hukumnya boleh.<sup>35</sup> Menurut Imam Syafi'i boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*, adapun Imam Malik untuk menikahinya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah,<sup>36</sup> berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil ataupun tidak di larang untuk dinikahi kecuali dengan dua syarat yaitu :

- a. Wanita itu telah habis masa *iddahnya* karena baginya berlaku masa tunggu sebagaimana layaknya *iddah* wanita yang di cerai atau yang di tinggal mati suami yaitu tiga kali haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan habis masa *iddahnya* setelah melahirkan anak bagi yang hamil. Sebelum *iddahnya* habis ia belum boleh menikah dengan laki-laki manapun. Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan Nabi "menumpahkan air ditanaman orang lain" dan larang menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya.

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Solo, 2003, hlm. 266

<sup>35</sup> Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Dar al-Fikr, Juz V, Beirut, hlm. 22

<sup>36</sup> Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni Wa al-Sharah al-Kabir*, Juz VII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 178.

b. Wanita itu harus bertaubat terlebih dahulu dari perbuatan zina. Apabila belum bertaubat maka tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun meski telah habis masa iddahnya. Bila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka halal bagi laki-laki manapun untuk menikahi wanita tersebut baik laki-laki yang menghamili maupun yang lainnya.

Sedangkan menurut madzhab Malikiyah menyatakan hukuman pezina dapat ditegakkan dengan indikasi kehamilan. Hal ini selaras yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah menurutnya seorang wanita di hukum dengan hukuman zina apabila ketahuan hamil dalam keadaan tidak memiliki suami, tidak memiliki tuan (jika ia seorang budak) serta tidak mengklaim adanya syubhat dalam kehamilannya.<sup>37</sup> Hukuman untuk orang zina adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu bagi orang yang *mukhsan* dan apabila *ghaira mukhsan* adalah di cambuk 100 kali bagi pezina sesuai firman Allah Swt :

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS An Nur 24/2).

Berdasarkan analisis di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa :

a. Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun baik yang menghamili maupun tidak sampai menunggu kelahiran anaknya

<sup>37</sup>Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, hlm. 65.

- b. Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya sampai anaknya lahir.

## **2. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penolakan Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan**

Dari pemaparan data di atas, dapat diketahui alasan yang menyebabkan penolakan wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan di KUA Kaliwungu Kudus ialah berpedoman pada al-Quran surat an-Nur ayat 3 yang isinya menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan laki-laki yang beriman menikahi wanita pezina, begitu pula sebaliknya. Pernikahan dengan pezina akan memutuskan hubungan keluarga. Seharusnya pezina menikah dengan pezina, bukan dengan orang mukmin. Selain ayat di atas terdapat dalam al-Quran pula dalam surat at-Thalaq ayat 4. Di sini dijelaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah, perempuan yang hamil haram untuk dinikahi sampai melahirkan anaknya. Adapun menurut KHI pasal 53, peraturan tersebut tidaklah sesuatu yang salah, namun KHI hanya memandang sebagai sarana pengabsahan anak yang nantinya akan dilahirkan. Anak yang lahir di luar nikah dalam masyarakat dikatakan sebagai anak haram, anak zadah maupun anak alam. Untuk mencegah itu semua maka dibuatlah KHI supaya anak tersebut dapat dilegalkan dalam aturan hukum atau fiqih Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan penghulu KUA Kudus dalam menolak perkawinan wanita hamil ialah :

- a. Ingin memberikan efek jera pada pelaku perzinaan
- b. Agar pelaku zina dapat menaati dan memahami hukum Islam khususnya yang mengatur masalah perkawinan
- c. Agar pelaku zina tidak menggampangkan proses perkawinan yang sah, mereka akan menganggap bahwa dengan berzina pernikahan akan tetap bisa terlaksana, dan status anak yang mereka kandung akan tetap sah di mata hukum negara.

Selain itu faktor lainnya ialah berpedoman pada Ulama Mazdhab Imam Hanbali dan Imam Maliki yang menyatakan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak sah baik yang menghamilinya atau bukan.

### 3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dalam Mengatur Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kaliwungu Kudus

Bahwa pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Yaitu calon mempelai menemui dahulu ke Modin setempat untuk verifikasi data, untuk selanjutnya dilanjutkan ke KUA. Hanya saja, sebagai kepala KUA mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus. Seperti yang terjadi pada kasus perkawinan wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini Kepala KUA Kaliwungu Kudus mengambil keputusan dengan tidak menikahkan calon mempelai dengan alasan berpegang teguh pada al-Qur'an yang terdapat pada suratat-Thalaq ayat 4 dan an-Nur ayat 3. Alasan kedua adalah berpedoman pada ulama madzhab yang menyatakan keharamannya menikahi wanita hamil yaitu Imam Hanbali dan Imam Maliki. Maka apa yang telah dilakukan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana pendapat Jumhur Ulama' yaitu mazdhab Imam Hambali dan Imam Maliki yang berpendapat bahwa pernikahan keduanya haram baik yang manghamilinya atau bukan. Seperti firman Allah Swt:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

*yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. an-Nur: 3)*

Namun lain halnya dengan pandangan Penghulu KUA Kaliwungu Kudus yang menjabat pada periode 2014 s.d 2017 yang menyatakan kebolehan wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dikuatkan dengan apa yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah diatur pada Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Dari ayat di atas dapat dipahamkan bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah:221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat-ayat wa hurrima dzalika 'ala al-mu'minin. Jadi, bagiselain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI pasal 53 sebagai perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan yang terjadi

akibat perkosaan, wathi syubhat maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak syubhat didalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat di nikahkan.

.Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, wathi syubhat maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak syubhat didalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat di nikahkan.

- a. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya *had* terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan perzinaan yang di sengaja dan jelas. Maksudnyaa meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadis disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
- c. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.
- d. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Adapun manfaat yang diperoleh jika mengikuti peraturan tersebut adalah peraturan tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina

sesuai dengan kata “dapat” dalam Pasal 53 KHI. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (*hifzan-nasl*) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidupnya. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal*) akan mengikuti ketika *hifz an-nasl* ini terjaga. Meskipun makna “dapat” dalam ayat (1) juga mengandung pemahaman boleh untuk memilih kawin tanpa adakeluaran baik dengan yang menghamili ataupun bukan, tapi idealnya yang mengawini adalah pria yang menghamili daripada kebolehan kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, yang hanya bertujuan menyelamatkan harga diri si wanita dan anaknya dari fitnah yang berkelanjutan.

Mengenai anak yang tidak ada bapak ini yang dikenal sebagai anak diluar kawin, dimana si anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam sekarang ini, kemungkinan bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah untuk kemungkinan dengan pria yang menghamilinya (pasal 53) yang perlu dicatat adalah bahwa perkawinan ini dapat segera dilaksanakan dan tidak usah menunggu sampai anak lahir.

Dalam usahanya untuk menghindari keadaan seorang anak tidak mempunyai bapak. Maka seorang anak perempuan yang hamil diluar perkawinan, itu agak dipaksakan untuk kawin, sedapat mungkin tentunya dengan seorang pria yang pernah bersetubuh dengan si wanita itu juga dianggap penyebab hamilnya perempuan itu. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dalam Undang-Undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau yang dilahirkan dari hubungan

antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain.<sup>38</sup> Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Tahun 1974:Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.

Namun pada perkembangannya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdota.(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara terperinci dalam bab atau pasal, yang membolehkan atau melarang perkawinan wanita hamil. Namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama dalam Impres No. 1 Tahun 1991, dalam Bab VIII Kawin Hamil.<sup>39</sup> Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang

---

<sup>38</sup>Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan no.1 / 1974*, Tinta, Jakarta, hlm 50.

<sup>39</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm.

disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ayat (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di atas mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatumasalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itu pun tidak bisa menuntut ayahnya untuk anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material. Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu

---

<sup>40</sup>Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2001, hlm. 92

dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

